



PUTUSAN
Nomor 2360 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I SUDARNA BINTI YAKUB BARIUS;**
II M. ROSI ASAN BASRI;
III SARI ADAM SAYEB;
IV SARI ADAM (BAPAK AWI ADAM);
V RASWAN;
VI ABD. DILAH;
VII MASTANI BEDUL;
VIII SARMU (ISTRI KIROM SALEH);
IX HJ. AMINAH (ISTRI MUSTONI MUSTAR);
X MARDI ISMAIL;
XI SAHAYU (ISTRI CIKNANG);
XII M. UDIN;
XIII SOMAD MUHAMAD;
XIV RUSLI ADAM;
XV ARMANI SALIR;
XVI RUSLI SOAH;
XVII ANANI BINTI SALEH BARIB;
XVIII ZAIDI KETING, semuanya beralamat di Ds. II Desa Bumi Ayu, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Muko, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. H. Abu Daud Busroh, S.H., dan Redho Junaidi, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kapten A. Rival Kampus H11-A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan XVIII/
Pembanding I sampai dengan XVIII;

M e l a w a n :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011



I PT. GUTHRIE POCCONINA INDONESIA (GPI) Pusat,
berkedudukan di Plaza Central Lantai V, Jalan Jend. Sudirman,
Kaveling 47, Jakarta;

**II PT. GUTHRIE POCCONINA INDONESIA (GPI) KANTOR
CABANG GPI ke – 1** sebagai unit pelaksana dari PT. GPI Pusat,
berkedudukan di Desa Sungai Medak (C7), Kecamatan Sekayu,
Kabupaten Muba;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan XVIII telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan antara Tergugat I dan II merupakan hubungan batin yang tidak terpisahkan, oleh karena Tergugat I merupakan sumber dana dan pembiayaan atas operasional usaha perkebunan sawit yang ada di Desa Bumi Ayu, Karang Anyar, Rantau Panjang, Napal, Rantau Kasih, Karang Ringin, I, II, Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, yang berkantor Cabang di PT.GPI 1/ Tergugat II, Desa Sungai Medak (C7) Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba, tegasnya Tergugat II merupakan Kantor Cabang dari Tergugat I yang berfungsi sebagai unit pelaksana untuk dan atas nama kepentingan berupa hak dan kewajiban dari pada Tergugat I, dengan kata lain fungsi Tergugat II hanya merupakan dalam bahasa hukum yaitu sebagaimana disebut di dalam Pasal 1367 KUHPerdara, Tergugat I merupakan badan hukum yang mengangkat Tergugat II untuk mewakili semua urusan berupa hak dan kewajiban sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum bertindak sendiri dan juga untuk atas nama Tergugat I. Sehingga secara hubungan batin unsur kesalahan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam kekuasaan Tergugat I, yang Tergugat II menjalankan fungsinya menjadi suatu hak dan kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat I, II akan suatu kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat II dalam melakukan fungsi kerjanya yang Tergugat II dipakai untuk melaksanakan tugas pekerjaan Tergugat I;

Oleh sebab itulah Tergugat I secara hukum perdata sebagai subjek hukum yang hak dan kewajibannya dijalankan oleh Tergugat II harus bertanggung jawab atas salahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat II untuk Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain/ pihak ke III;

Bahwa para Penggugat adalah sebagai pemilik lahan usaha perkebunan asalanya karet yang telah memiliki sertifikat hak milik masing-masing atas nama :

- 1 Sudarna binti Yakub Barius alas haknya tertulis Yakup Baruis, Hak Milik Nomor 32 Desa Bumi Ayu;
- 2 M. Rosi Asan Basri, Hak Milik Nomor 31 Desa Bumi Ayu;
- 3 Sari Adam Sayep, Hak Milik Nomor 64 Desa Bumi Ayu;
- 4 Sari Adam (Bapak Awi Adam) tertulis Awi Sari Adam, Hak Milik Nomor 29 Desa Bumi Ayu;
- 5 Raswan, Hak Milik Nomor 63 Desa Bumi Ayu;
- 6 Abd. Dillah, Hak Milik Nomor 62 Desa Bumi Ayu;
- 7 Mastani Bedul, Hak Milik Nomor 41 Desa Bumi Ayu;
- 8 Kiram Saleh jo. Sarmi istrinya, Hak Milik Nomor 52 Desa Bumi Ayu;
- 9 Hj. Aminah istrinya Mustoni Mustar, Hak Milik Nomor 54 Desa Bumi Ayu;
- 10 Mardi Ismail, Hak Milik Nomor 55 Desa Bumi Ayu;
- 11 Sahayu (istri Ciknang) alas haknya Ciknang, Hak Milik Nomor 56 Desa Bumi Ayu;
- 12 M. Udin, Hak Milik Nomor 47 Desa Bumi Ayu;
- 13 Somad Muhamad, Hak Milik Nomor 39 Desa Bumi ayu;
- 14 Rusli Adam, Hak Milik Nomor 25 Desa Bumi Ayu;
- 15 Armani Salir, Hak Milik Nomor 45 Desa Bumi Ayu;
- 16 Rusli Soah, Hak Milik Nomor 40 Desa Bumi Ayu;
- 17 Anani binti Saleh Barib, alas haknya Saleh Barib, Hak Milik Nomor 36 Desa Bumi Ayu;
- 18 Zaidi Kiting, Hak Milik Nomor 38 Desa Bumi ayu;

Bukti P.1 sampai dengan P.18 dan P.19;

Bahwa Hak Milik Sertifikat Kebun Usaha Karet milik para Penggugat sekarang yang ditanami sawit oleh Tergugat II milik para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat I, II dengan secara tumpang tindih dalam Hak Guna Usahanya Nomor 8 Tahun 2003 milik Tergugat I dan II, dibuktikan dengan secara pengukuran ulang bukti P. 20;

Bahwa dalam upaya pengukuran ulang HGU Nomor 8 Tahun 2003 para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang dibayarkan kepada Deputy Bidang Informasi Pertanahan BPN UP Direktur Pengukuran dan Pemetaan di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Pengukuran dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah sejumlah Rp689.934.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), bukti P. 21;

Bahwa hasil dari pada pengukuran ulang itulah telah terbit peta situasi proyek PRPTE yang berada di dalam areal PT. GPI Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2003 yang mana 18 (delapan belas) SHM lahan usaha kebun karet ditanami sawit oleh Tergugat II bersertifikat hak milik dari pada para Penggugat terkena areal Hak Guna Usaha Milik Tergugat I dan II dan tanah serta tanam tumbuhnya dikuasai oleh Tergugat I, II dengan tanpa hak yang karena salahnya merugikan para Penggugat;

Bahwa Tergugat I, II karena itu telah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan melanggar hukum karena salahnya HGUnya tumpang tindih dengan adanya SHM para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa para Penggugat menuntut kepada Tergugat I, II oleh karena lahan karet hak milik bersertifikat SHM dari pada para Penggugat dikuasainya karena salahnya, agar supaya Tergugat I, II membayar ganti rugi dengan harga setiap sertifikat Rp1 miliar (satu miliar rupiah), sehingga sejumlah 18 (delapan belas) sertifikat seharga Rp18 miliar (delapan belas miliar rupiah) agar supaya Tergugat I, II membayarnya kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Bahwa karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II itu membawa kerugian pula kepada pihak para Penggugat menurut hukum wajib karena kesalahan Tergugat I, II membayar ganti rugi karena salahnya kepada para Penggugat telah mengeluarkan biaya pengukuran ulang HGU Nomor 8 Tahun 2003 sejumlah Rp689.934.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Bahwa mohon pengadilan menghukum pembayaran ganti rugi pula dari uang pembiayaan pengukuran ulang HGU Nomor 8 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh para Penggugat sejumlah Rp689.934.000,00 berupa bunga bank satu bulan 0,5% x Rp689.934.000,00 terhitung dari pengeluaran biaya tersebut yaitu 15 September 2005 sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan), yang diharuskan dibayar Tergugat I, II kepada para Penggugat seketika dan sekaligus;

Bahwa mohon pula pengadilan menetapkan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena salahnya Tergugat I, II menguasai lahan usaha kebun karet ditanami dengan sawit oleh Tergugat II, pada hal milik sah para Penggugat berdasarkan alas hak sertifikat hak milik, berupa ganti rugi para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menikmati hasil kebun karet itu berupa penjualan getah karet senilai sebanyak 3 ton per Ha/per-bulan Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), jumlah luas lahan 18 SHM = 32.9407 M² dibulatkan seluas 33 Ha, berarti 33 x Rp36.000.000,00 = Rp1.188.000.000,00/per - bulan (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) terhitung dari bulan Desember 2000 sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan eksekusinya;

Ganti rugi tersebut dibayar oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus bukti P.22;

Bahwa mohon kiranya pengadilan menetapkan agar supaya Tergugat I, II tidak mengenyampingkan kewajiban eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan hukum dibenarkan pengadilan menetapkan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1 Juta (satu juta rupiah) per - hari manakala Tergugat I, II menganggap remeh dan enteng mentaati isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dibayar Tergugat I, II kepada para Penggugat seketika dan sekaligus;

Bahwa agar supaya gugatan para Penggugat tidak menjadi hampa dikarenakan Tergugat I, II berupaya memindahtangankan lahan perkebunan Tergugat I, II di atas HGU Nomor 8 Tahun 2003 kepada pihak ke III kekhawatiran, kecenderungan itu ada oleh karena sikap tindak dari pada Tergugat I, II secara arogan tidak peduli dengan tuntutan para Penggugat, sehingga memerlukan bantuan pengadilan untuk memutusnya pada hal telah berkali-kali diadakan upaya perdamaian/negosiasi Tergugat I, II meremehkan tuntutan hak milik para Penggugat dengan memandang sebelah mata sambil mencibir mengejek para Penggugat sebagai warga yang miskin yang dirasakan oleh para Penggugat sangat menyesak dada ini, bahkan ada diantara para Penggugat yang telah meninggal dunia membawa duka nestapa kemiskinan yang melilit para Penggugat, Tergugat I, II menari-nari bersuka ria menikmati hasil buah kelapa sawit haram yang sah alas haknya tanahnya milik para Penggugat, maka seyogyanyalah pengadilan negeri ada rasa iba memberikan suatu penegakan hukum yang signifikan, berwibawa dan adil untuk bangsanya berasaskan Pancasila mohon kiranya secepat-cepatnya meletakkan sita jaminan, sudah ada terdengar di telinga nun jauh di sana ketika gugatan diajukan Tergugat I, II akan berpura-pura melakukan pemindah tangan yang fiktif atas lahan perkebunan objek sengketa sehingga ada kekhawatiran gugatan para Penggugat akan menjadi hampa, untuk itu kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kepada HGU Nomor 8 Tahun 2003 ditambah dengan kekurangan tagihan agar disita pula pabrik CPO milik Tergugat I, II bila ada, Kantor Badan Hukum Tergugat I, II

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011



dimana terletak kantornya dan kendaraan direksi, komisaris, dan kendaraan operasional badan hukum tersebut;

Bahwa dasar hukum gugatan para Penggugat ini mempunyai alat bukti yang otentik sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi, mengingat para Penggugat semuanya sudah uzur bahkan ada yang sudah berupa penerima waris sehingga Tergugat I, II tidak menggunakan kelemahan penerapan hukum di Negara RI ini yaitu penyelesaian perkara selalu bertentangan dengan asas hukum cepat, tepat dan biaya ringan. Di lapangan justru terbalik dalam penyelesaian perkara khususnya perdata yaitu sangat lambat, sangat tidak tepat, sangat mahal karena cenderung para pelaku penegak hukum tak terkecuali apapun predikatnya senang-senang saja berkolusi yang sudah menjadi slogan umum KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang tidak jera-jeranya walaupun ada upaya ecek-ecek oleh kepala negara. Tidak tahu kapan Negara RI ini menjadikan hukum sebagai panglima di Bumi Pertiwi;

Bahwa dimohonkan kepada Majelis Hakim agar terketuk hatinya untuk menjalankan keadilan menyelesaikan berupa memberikan putusan dalam proses perkara perdata tersebut sesuai dengan asas hukum dalam penyelesaian perkara cepat, tepat dan biaya ringan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan para Penggugat;
- 2 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 3 Menetapkan Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, tumpang tindihnya HGU Nomor 8 Tahun 2003 milik Tergugat I, II dengan 18 SHM milik para Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat I, II membayar ganti rugi senilai 18 (delapan belas) SHM milik para Penggugat dengan nilai harga setiap sertifikat Rp1 miliar (satu miliar rupiah), total seluruhnya Rp18 miliar (delapan belas miliar rupiah) yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus pula oleh Tergugat I, II;
- 5 Menghukum pembayaran ganti rugi biaya pengukuran HGU ulang Nomor 8 Tahun 2003 sejumlah Rp689.934.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus;



- 6 Menghukum Tergugat I, II membayar ganti rugi berupa bunga bank terhadap pengeluaran biaya ukur ulang HGU Nomor 8 Tahun 2003 sebesar 0,5 % per bulan X Rp689.934.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) terhitung dari pengeluaran biaya tersebut yaitu 15 September 2005 sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan/pelaksanaan eksekusi dibayar oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- 7 Menghukum Tergugat I, II membayar ganti rugi karena para Penggugat tidak dapat menikmati hasil kebun karet yang diganti sawit oleh Tergugat I, II terhitung dari bulan Desember 2000 senilai Rp1.188.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta rupiah) perbulan sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan, ganti rugi itu dibayarkan oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- 8 Menghukum pula Tergugat I, II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1 juta (satu juta rupiah) perhari kepada para Penggugat manakala Tergugat I, II melalaikan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap saat eksekusi, dibayar oleh Tergugat I, II kepada para Penggugat dengan cara seketika dan sekaligus;
- 9 Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh pengadilan;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
- 11 Menghukum Tergugat I, II membayar semua ongkos perkara termasuk biaya peletakan sita *conservatoir* (jaminan) dan biaya eksekusi oleh Pengadilan;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Ekseptie Plurium Litis Consortium*) karena :

Dalam gugatan para Penggugat mendalilkan tentang tumpang tindih antara 18 sertifikat hak milik para Penggugat dengan sertifikat HGU Nomor 8 Tahun 2003 milik Tergugat I dan II, padahal kedua alas hak tersebut adalah suatu produk yang sama-sama dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap Tergugat I dan II, oleh karenanya gugatan para

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat BPN sebagai instansi yang menerbitkan hak guna usaha dan hak milik;

II Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* karena :

- Tidak jelas letak dan batas tanah milik para Penggugat;
- Para Penggugat terdiri dari 18 orang sedangkan letak posisi lahan Penggugat I sampai dengan Penggugat 18 tidak berada dalam satu tempat, tapi gugatan para Penggugat digabung dalam satu surat gugatan;
- Gugatan para Penggugat digabungkan menjadi satu dalam satu surat gugatan padahal antara para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum;
- Alas hak masing-masing Penggugat masing-masing berbeda (tidak dalam satu alas hak);
- Antara posita gugatan dengan petitum para Penggugat saling bertentangan atau tidak saling mendukung, karena di satu sisi pada poin 5 para Penggugat menyatakan Tergugat I dan II melanggar hukum karena telah menanam sawit di lahan bersertifikat hak milik akan tetapi di sisi lain pada petitum gugatan poin 3 menyatakan Tergugat I dan II melanggar hukum karena tumpang tindihnya HGU Nomor 8 Tahun 2003 milik Tergugat I dan II dengan sertifikat hak milik para Penggugat;

Menurut Yurisprudensi MA RI Nomor 1075.K.Sip.1980 berbunyi :

“Petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Sky., tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII/Pembanding I sampai dengan Penggugat XVIII, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 24/PDT/2011/PT.PLG., tanggal 8 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII/Pembanding I sampai dengan Penggugat XVIII pada tanggal 20 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII/Pembanding I sampai dengan Penggugat XVIII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2011, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 11/Pdt.G/2010/ PN.Sky., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Terbanding I dan II yang pada tanggal 22 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII/Pembanding I sampai dengan Penggugat XVIII diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Palembang salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan menyatakan sependapat dengan Hakim Tingkat I, pertimbangan hukum Hakim Tinggi ini menyakitkan hati rakyat kecil, miskin dan papah karena tidak mau berpikir baik dan benar atas kesalahan penerapan hukum pembuktian Hakim Tingkat I. Letak kesalahan pertimbangan hukum Hakim Tingkat I adalah objek perkara perdata dimaksud 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik para Pemohon Kasasi bukti P.1 sampai dengan P.18 diterbitkan dalam kisaran waktu tahun 1988 - 1989 yang terjadi tumpang tindih secara fakta hukumnya dengan Hak Guna Usaha para Pemohon Kasasi I dan II berupa Hak Guna Usaha Nomor 8 diterbitkan pada tahun 2003. Secara pikiran sehat, jernih dan benar jelaslah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Termohon Kasasi I dan II Sertifikat Hak Guna Usaha nya Nomor 8 terbit tahun 2003 menindih 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik para Pemohon Kasasi yang diterbitkan dalam tahun 1988-1989. Adalah suatu dosa yang sangat besar

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011



ditinjau dari tatanan agama Hakim Tingkat I dan Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan pendapat hukum yang salah seperti ini. Oleh sebab itu para Pemohon Kasasi sebagai rakyat kecil dan orang miskin memohon kepada Hakim Agung untuk melindungi hak Sertifikat Hak Milik para Pemohon Kasasi melalui amar putusan, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 April 2011 Nomor 24/PDT/2011/PT.PLG., dengan mengadili sendiri, mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur tiap perkara objek tanah dilakukan pemeriksaan setempat para Pemohon Kasasi tidak sanggup melaksanakan itu, oleh karena di dalam alat bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi Kode P.20 telah sangat amat jelas tumpang tindihnya 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik para Pemohon Kasasi ditindih yang dihilangkan haknya oleh Termohon Kasasi I dan II melalui Sertifikat Hak Guna Usaha nya Nomor 8 Tahun 2003, alat bukti dimaksud terdapat pada peta situasi proyek PRPTE Kode P.20, jelas terbukti secara hukum tanah Sertifikat PRPTE (18 Sertifikat Hak Milik yang berada dalam Hak Guna Usaha Termohon Kasasi I dan II), serta para Pemohon Kasasi tidak sanggup membayar biaya pemeriksaan di lapangan yang dibebankan oleh pengadilan sangat mahal yaitu harus menyetorkan biaya yang berperkara pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat I sejumlah puluhan juta rupiah (untuk biaya transport, konsumsi, honor sidang di tempat dan lain-lain). Jika memang alat bukti P.20 tidak jelas dilihat melalui mata telanjang keadaan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2003 terhadap 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik tahun 1988 - 1989 yang dapat dilihat secara terang benderang, para Pemohon Kasasi mengalah juga dengan sangat terpaksa membayar mahal biaya pemeriksaan setempat. Padahal seperti didalilkan di atas tumpang tindihnya alas hak antara para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II dilihat dari P.20 sangat jelas tumpang tindihnya. Oleh sebab itu penerapan hukum pembuktian oleh Hakim Tingkat I dan Hakim Tingkat Tinggi Palembang adalah salah dalam menerapkan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Permohonan Kasasi yang diajukan Penggugat harus ditolak karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar disebabkan dari bukti Penggugat yang diajukan



dipersidangan, menurut hukum pembuktian, tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat, disebabkan :

- Penggugat tidak mengajukan “saksi” atau bukti apa lainnya yang dapat menunjukkan “lokasi” tanah Penggugat “benar” berada di dalam “lokasi” tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat;
- Majelis telah berusaha agar masalah tersebut menjadi jelas yaitu dengan cara akan “melakukan pemeriksaan setempat”, akan tetapi Penggugat “menolak” untuk melakukan “pemeriksaan” setempat;
- Penolakan pihak Penggugat tersebut secara hukum, dapat dipandang sebagai telah “membenarkan” hak Tergugat;
- Disamping itu tidak pula ada seorangpun yang diajukan Penggugat yang dapat menunjukkan “letak” tanah milik para Tergugat tersebut;
- Sedangkan pihak Tergugat dapat membuktikan bahwa proses kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha miliknya telah sesuai prosedur hukum pertanahan;
- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat ditolak, juga tidak ada kesalahan atau kekhilafan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUDARNA BINTI YAKUB BARIUS, Dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. SUDARNA BINTI YAKUB BARIUS, II. M. ROSI ASAN BASRI, III. SARI ADAM SAYEB, IV. SARI ADAM (BAPAK AWI ADAM), V. RASWAN, VI. ABD. DILAH, VII. MASTANI BEDUL, VIII. SARMI (ISTRI KIROM SALEH), IX. HJ. AMINAH (ISTRI MUSTONI MUSTAR), X. MARDI ISMAIL, XI. SAHAYU (ISTRI CIKNANG),**

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011



XII. M. UDIN, XIII. SOMAD MUHAMAD, XIV. RUSLI ADAM, XV. ARMANI SALIR, XVI. RUSLI SOAH, XVII. ANANI BINTI SALEH BARIB, XVIII. ZAIDI KITING tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XVIII untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Pebruari 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Florensani Kendenan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
TTD/Soltoni Mohdally,SH., MH.	TTD/Prof.Dr.Valerine J.L.Kriekhoff,SH.,MA.
TTD/ Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.	

Panitera Pengganti,

Ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp	6.000,00	TTD/Florensani Kendenan,SH.,MH.
2. R e d a k s i.....Rp	5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00.	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2360 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)